

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
IZIN POLIGAMI
(STUDI KASUS NOMOR 207/Pdt.G/2020/PA.Mks DENGAN
NOMOR 1280 /Pdt.G/2020/PA.Mks)**

OLEH:

ASMA

B111 16 126



**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENETAPKAN IZIN POLIGAMI
(Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks Dengan Nomor
1280/Pdt.G/2020/PA.Mks)**

Oleh :

ASMA

B111 16 126

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM ISLAM

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENETAPKAN IZIN POLIGAMI
(Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks Dengan Nomor
1280/Pdt.G/2020/PA.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

ASMA

B11116126

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, 10 Maret 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. M. Arfin Hamid S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001

Sekretaris



Achmad S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Masrudi S.H., LL.M.
NIP. 19761/29 199303 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Asma

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 126

Peminatan : Hukum Perdata Islam

Judul Proposal : Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 01 Maret 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. M. Arfin Hamid SH.,MH
NIP. 19670205 199403 1 001

Pembimbing Pendamping



Achmad SH.,MH
NIP. 19680104 199303 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ASMA
N I M	: B11116126
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks Dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asma

NIM : B111 16 126


Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan
Hakim dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus
Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks dengan Nomor
1280/Pdt.G/2020/PA.Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagianisme
(duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan
bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Makassar, 10 Maret 2021

Meterai Tempel
AN 14AFF041818737
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang Bersangkutan

(Asma)

ABSTRAK

ASMA (B111 16 126) Dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. Dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.) Dibawah bimbingan (M. Arfin Hamid) sebagai Pembimbing I dan (Achmad) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui filosofi poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dan untuk mengetahui pendapat organisasi masyarakat Islam mengenai Izin Poligami serta untuk mengetahui dan juga menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan izin poligami sebagaimana yang tertuang dalam putusan nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks dengan nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang –undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan, serta melakukan wawancara di Pengadilan Agama Makassar, Wahda Islamiyah, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Filosofi poligami dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kepuasan biologis semata, namun lebih dari itu, poligami dimaknai sebagai solusi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan sosial. Seperti adanya anak yatim yang kurang mampu, perlindungan terhadap janda yang lemah, dll. Sementara filosofi poligami menurut hukum positif lebih kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak wanita. (2) Ketentuan izin poligami yang ditetapkan dalam undang-undang sejalan dengan tujuan diberlakukannya syariat dalam Islam, yaitu untuk mencapai suatu kemaslahatan. Selain itu, kewajiban untuk mendapatkan izin poligami merupakan salah satu pengamalan dari Alqur’an yaitu bentuk ketaatan terhadap pemimpin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Alqur’an Surah An-Nisa (4) ayat (59).. (3) Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan izin poligami di Pengadilan Agama Makassar tidak hanya mengacu kepada pemenuhan hukum positif seperti UU No. 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadat dari perkara tersebut. Hal ini sejalan dengan hukum Islam, yang memiliki tujuan untuk meraih kemaslahatan, meringankan beban dan mencegah munculnya mafsadat.

Kata kunci : Izin Poligami

ABSTRACT

ASMA (B111 16 126) With the title "Analysis of Islamic Law Against Judges' Considerations in Determining Polygamy Permits (Case Study Number 207 / Pdt.G / 2020 / PA.Mks. With Number 1280 / Pdt.G / 2020 / PA.Mks.) Supervised by (M. Arfin Hamid) as Advisor I and (Achmad) as Advisor II.

This study aims to determine the philosophy of polygamy according to Islamic Law and Positive Law in Indonesia. And to find out the opinion of Islamic community organizations regarding the Polygamy Permit and to find out and also analyze judges' considerations in determining polygamy permits as stated in decision number 207 / Pdt.G / 2020 / PA.Mks number 1280 / Pdt.G / 2020 / PA Mks.

This research was conducted through the Statue Approach, which is an approach carried out by examining laws and regulations related to legal issues that are being studied. The data collection techniques are by reading, reviewing, summarizing data, quoting books, reviewing laws and regulations, documents and other information related to problems, and conducting interviews at the Makassar Religious Court, Wahda Islamiyah, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah and Indonesian Ulema Council.

The results showed that, (1) The philosophy of polygamy in Islam is not only to fulfill biological satisfaction, but more than that, polygamy is interpreted as a solution to solve a number of social problems. Such as the existence of underprivileged orphans, protection for weak widows, etc. Meanwhile, the philosophy of polygamy according to positive law is more about the fulfillment and protection of women's rights. (2) The provisions for the polygamy license stipulated in the law are in line with the objective of the implementation of sharia in Islam, namely to achieve a benefit. In addition, the obligation to obtain permission for polygamy is one of the practices of the Alquran, which is a form of obedience to the leader. This is as explained in the Alquran Surah An-Nisa (4) paragraph (59) .. (3) The consideration of the panel of judges in determining the polygamy permit at the Makassar Religious Court does not only refer to the fulfillment of positive laws such as Law no. 4 of 2004 concerning Judicial power, Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law, but also considering the maslahat and mafsadat side of the case. This is in line with Islamic law, which aims to achieve benefit, ease the burden and prevent the emergence of mafsadat.

Key word :polygamy permission

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, meminta ampun kepada-Nya, dan memohon perlindungan-Nya dari kejahatan diri kita, dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tak seorang pun yang dapat menolongnya. Kami bersaksi tidak ada *Ilah* yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai manusia pilihan Allah yang telah diutus untuk memberikan peringatan sekaligus kabar gembira bagi seluruh makhluk. Salam juga senantiasa kita kirimkan kepada keluarga beliau, sahabat, *Tabi'in*, *Atbaut tabi'in*, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari akhir.

Penulis menghaturkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah *subhanahu wata'ala*, karena dengan segala nikmat dan pertolongan-Nyalah sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi, dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Izin

Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi bagian dari terselesainya perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sosok hebat yang telah melahirkan dan mendidik penulis tanpa pernah mengeluh serta senantiasa berjuang demi kesuksesan buah hatinya, kepada Ayahanda Mustara dan Ibunda Nursan. Tak lupa pula kepada saudariku Nasrah dan Nur Alam yang senantiasa memberikan dukungannya selama penulis menempuh dunia pendidikan. Serta ucapan terima kasih kepada keluarga kecilku, suami tersayang Muhammad Sakir dan buah hati kami Umar, yang senantiasa memberikan nasehat dan juga motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah senantiasa memberikan ridha-Nya kepada kita semua dan mengumpulkan kita dalam surga FirdausNya. Amin

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;
5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta ilmu kepada penulis.;
6. Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Achmad, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.

7. Bapak Dr. H. Mustafa Bola, S.H., M.H. selaku Penguji I, dan Bapak Ismail Alrip S.H., M.Kn. selaku Penguji II yang telah memberikan perbaikan, kritikan dan saran dalam seminar proposal dan ujian skripsi penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu dan pahaman kepada Penulis.;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;
10. Bapak Drs. Syahidal selaku Hakim Pengadilan Agama Tingkat 1A Kota Makassar;
11. Narasumber Ulama' Wahda Islamiyah Marzuki Umar, Lc (Sekretaris Komisi Usrah dan Ukhuwah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah kota Makassar), Dr. KH. Kaswad Sartono, M.Ag (Ketua Tanfidziyah PC Nahdatul Ulama kota Makassar), Dr.H. Abbas Baco Wiro.Lc, Ma. (Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah wilayah Makassar), dan Dr. H. Baharuddin, Hs., Ma (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar);
12. Kiki Paramita, Andini Taufiq, Sitti Wahyuningsih, Rahmatiah Hawil, ummu Nadia da juga Ummu Raihana sosok *murabbiyah* hebat, penuh inspiratif, pejuang *Ad-din*, yang telah bersedia membagi ilmu dan tidak pernah lelah untuk mengajak penulis dalam menjemput hidayah serta senantiasa mengingatkan agar tetap menjaga keistiqamahan dimanapun penulis berada; Semoga Allah senantiasa merahmati beliau;

13. Zahratun Nadhirah, Liliyana Zarkiyah dan ummu Nadia yang telah menjadi *mudarrisah* dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam membimbing penulis agar tetap dekat dengan Alquran. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau;
14. Sahabat sesurga, teman seperjuangan penulis dalam mencapai kesuksesan dunia akhirat insyaAllah selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum serta teman-teman seperjuangan di Departemen Keperdataan khususnya Peminatan Hukum Islam, Al Ukh Irna Safitri, S.H., Mutmainnah Israil, Irma Sari Dewi Boharing, Sitti Aisyah Khumairah Jannah, Nur Annisa Putri, Sri Rahayu, Sri Hardiyanti dan teman-teman yang lain, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Semoga Allah mempertemukan kita semua di JannahNya;
15. Saudari-saudari di Ummu Hakim, Ummu aiman, shadiqat 33 dan juga halaqah Abidat yang senantiasa sabar dalam menuntut ilmu agama, semoga Allah senantiasa mengistiqamahkan kita;
16. Keluarga besar UKM LD Asy-Syari'ah MPM FH-UH, UKM LDK MPM Unhas, Forum Studi Ulul Albaab dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Khairat Padang semoga tetap eksis dalam menyiarkan dakwah yang *haq* ini;
17. Kepada kak Nur Iftah Irnawati, S.H., Dek Hestiani, Hasna Mardanus, Nur Afifah Thahirah, Riska Olivia, Tenri Nurfadilah dan Amanda yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

18. Dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis;

Dalam skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu penulis membuka kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi Agama dan bangsa.

Makassar, Januari 2021

Asma

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Metode pendekatan.....	11
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS FILOSOFI POLIGAMI ...	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	14

1. Pengertian Hukum Islam	14
2. Sumber Hukum Islam.....	16
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	22
4. Tujuan Hukum Islam	24
B. Filosofi Poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP IZIN POLIGAMI	35
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	35
1. Pengertian Perkawinan	35
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	39
3. Asas-asas Perkawinan Islam	45
4. Tujuan Perkawinan	51
B. Pandangan Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia terhadap izin Poligami	55
BAB IV TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN IZIN POLIGAMI.....	61
A. Tinjauan Umum Tentang Poligami	61
1. Pengertian Poligami	61
2. Syarat Poligami.....	62
3. Mekanisme dan Prosedur Poligami.....	67

B. Kewenangan Pengadilan Agama	72
C. Pertimbangan Halim dalam menetapkan Izin Poligami sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.	73
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berarti bahwa segala perilaku dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Begitupula dalam masalah perkawinan, setiap perkawinan yang dilaksanakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun prinsip perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami, yang berarti bahwa seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami. Namun asas ini bersifat terbuka,¹ artinya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan,

¹ Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, maka seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang setelah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.²

Poligami bukanlah suatu peristiwa yang baru terjadi. Poligami sudah dikenal sejak dulu dari berbagai kalangan masyarakat. Namun, hingga saat ini poligami masih menjadi sesuatu yang problematis. Pasalnya di satu sisi poligami dianggap sebagai solusi dan syariat, namun di sisi lain poligami dianggap sebagai suatu penyakit.

Di Indonesia, ketentuan poligami telah di atur dalam Undang-undang perkawinan. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat.³ Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari pengadilan agama, tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan beberapa syarat poligami. Diantara syarat tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari stau orang apabila:

- 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

² Titik Triwulan Tutik dan Trianto, 2007,*Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm.6-7.

³ Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa syarat poligami, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan istri-istri,
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan a
- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Syarat poligami sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam disebut juga sebagai syarat alternatif. Syarat ini berhubungan dengan alasan setiap orang untuk melakukan izin poligami. Setiap orang yang hendak berpoligami harus memenuhi minimal 1 diantara 3 dari syarat alternatif. Hal ini dikarenakan syarat alternatif merupakan dasar diperbolehkannya poligami.

Sementara syarat poligami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikenal juga dengan istilah syarat kumulatif. Syarat kumulatif berarti bahwa setiap orang yang hendak berpoligami harus memenuhi keseluruhan dari syarat ini.

Dalam Islam poligami merupakan suatu kebolehan dengan ketentuan sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu kemampuan untuk berlaku adil dan terbatas hanya untuk empat orang istri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Alqur'an surah An-Nisa (4) ayat (3) yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah pebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Adanya ketentuan syarat kumulatif dan syarat alternatif seharusnya menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan apabila syarat alternatif telah terpenuhi.⁴ Begitupun sebaliknya, meskipun syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi suatu kebolehan bagi hakim untuk mengabulkan izin poligami tanpa mempertimbangan ketentuan dalam syarat alternatif. karena jika demikian, maka perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga sudah sepatutnya baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif dipenuhi sebelum melakukan poligami.

Namun tidak jarang kita jumpai adanya alasan di luar ketentuan perundang-undangan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan izin poligami. Seperti halnya putusan nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks yang mendeskripsikan bahwa Pengadilan Agama

⁴ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 10.

Makassar mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan pemohon telah menjalin hubungan yang terlalu jauh dengan calon istri kedua. Rumah tangga pemohon dan termohon yang telah dibangun sejak 11 Januari 2002 berjalan dengan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun dalam perjalanan hidup bersama termohon, pemohon telah berkenalan dengan calon istri keduanya dan telah menjalin hubungan. Hingga pada akhirnya pemohon berniat menikahi calon istri keduanya. Dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah), pemohon merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, termohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk dimadu.

Berbeda halnya dengan putusan nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks. Alasan pemohon hendak berpoligami adalah untuk mendapatkan keturunan. Pasalnya, pemohon yang telah menjalin rumah tangga dengan termohon selama 19 tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Sampai pada akhirnya termohon telah menginjak usia dimana ia tidak bisa lagi melahirkan keturunan atau menopause. Namun dalam putusannya, pengadilan agama menolak permohonan pemohon untuk berpoligami.

Melihat alasan poligami sebagaimana yang disebutkan dalam kasus di atas, tidak sesuai dengan ketentuan mengenai syarat poligami yang diatur dalam undang-undang. Baik dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga peran hakim sangatlah penting untuk memberikan

pertimbangan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak izin poligami yang diketahui alasannya tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga penulis menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana filosofi poligami menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan organisasi masyarakat Islam di Indonesia terhadap izin poligami?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan izin poligami sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana filosofi poligami menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

2. untuk mengetahui Bagaimana pandangan organisasi masyarakat Islam di Indonesia terhadap poligami
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan izin poligami sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi referensi acuan mengenai penetapan izin poligami.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah penetapan izin poligami yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dengan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menangani perkara penetapan izin poligami.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki perbedaan. Setiap penelitian harus memiliki kebaruan dalam mengkaji sebuah isu hukum, maka dari itu dalam sebuah penelitian harus memiliki orisinalitas guna menghindari adanya plagiasi. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan beberapa tulisan lainnya, namun penelitian ini tentunya memiliki perbedaan substansial yang fundamental dari topik yang dikaji. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dari topik yang dikaji adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdul Aziz yang berjudul *“Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB).”* Skripsi ini membahas tentang suami ketika mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternative sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi hakim memberi izin untuk berpoligami terhadap permohonan tersebut dengan alasan calon istri kedua sudah hamil 7 bulan. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan i'tikad baik suami untuk tetap mempertahankan istri pertamanya dan menghindari bahaya yang lebih besar yaitu kemaslahatan untuk anak yang dikandung oleh calon istri keduanya supaya mendapat perlindungan dan kepastian hukum.
2. Skripsi *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda tentang Pemohonan Izin*

Poligami (Pembuktian Kekurangmampuan Isteri Melayani Suami)”, Oleh Fitrohtun Nazilah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2009. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya pembuktian kekurangmampuan isteri melayani suami yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini yaitu dengan alat bukti pengakuan dari termohon, bahwa Termohon kurang mampu melayani suami karena kecapekan bekerja. Sedangkan alasan ini tidak ada dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami (pembuktian kekurangmampuan isteri melayani suami) tidak semata-mata berpedoman pada ayat dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berpatokan pada Al-Quran dan Hadits. Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menganalogikan alasan pemohon dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2.

3. Skripsi “*Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 913/Pdt.G/2014/PA/Gs)*”, oleh Ahmad Fajar Danial 2017. Hasil dari penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi: ,apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan

sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadah-nya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan'.

Hal yang menjadi perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan skripsi yang telah ditulis sebelumnya adalah skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks)" ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Dimana putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks hakim mengabulkan izin poligami dengan syarat yang tidak diatur dalam Undang-undang sementara pada putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks) hakim menolak izin poligami dengan alasan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat alternatif. berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedua kasus tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dalam kajian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai system norma. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder seperti; asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki membagi macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu: Pendekatan Undang-undang (*statue approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Berdasarkan pembagian pendekatan di atas, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam melakukan penelitian. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 92.

⁶ Irna safitri, 2020, " *Analisis Hukum Terhadap Pembatalan Ikrar Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus Pengadilan Agama No. 1745/Pdt.G/2011/PA.Mks)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 59

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum positif. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. dengan Putusan Pengadilan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti ijtihad para ulama, buku, jurnal, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dikaji.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang berkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, yang memberikan kejelasan terhadap isi informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi dokumen dan studi catatan hukum, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan serangkaian kegiatan penelusuran literature dan dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, merangkum data, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang –undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.
- 2). Penelitian lapangan (*Field research*), dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara di lapangan dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan penjelasan terkait permasalahan yang sedang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan sesuai permasalahan yang dikaji untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS FILOSOFI POLIGAMI

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan benda.

Bagi umat Islam, segala perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupannya harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wata'ala* sebagai bentuk pembuktian keimanan kepadaNya.

Istilah "Hukum Islam" berasal dari bahasa Arab yaitu kata "Hukum" dan kata "Islam". Kata "Hukum" berarti "ketentuan atau ketetapan", sedangkan kata "Islam" berasal dari akar kata "*aslama*" kemudian "*salama*" yang selanjutnya menjadi "Islam" yang artinya, selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam secara bahasai ialah segala macam ketentuan atau

ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan tersebut telah mendapat pengaturan dan ketetapan oleh agama Islam.⁷

Definisi hukum Islam adalah syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.⁸

Sementara Imam Syafi'i (Mazhab Syafi'i) dalam bukunya *Ar-Risalah* memberikan pengertian bahwa syariat adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu, adapun yang dimaksud fiqh adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisis dari wahyu tersebut. Rumusan inilah yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia.⁹

Dalam pengertian lain, Hasbi Asy-Syiddiqi mendefinisikan hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Dalam definisi ini Pengertian hukum Islam mendekati kepada makna fiqh.¹⁰ Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka Hukum Islam berarti: "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah

⁷ Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm.41

⁸ Yhuel, Hukum Islam, dalam <http://www.kuliah hukum.com/hukum-islam/>, diakses pada hari Rabu, 4 November 2020, pukul 15.31 WITA.

⁹ Mohammad Daud Ali, 2014, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.42.

¹⁰ Mardani, 2010, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.14.

laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.¹¹

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari’ah dan Hukum Fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung di dalamnya.¹²

2. Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) sumber berarti asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam.¹³ Suatu peraturan hukum bila tidak diketahui sumbernya maka peraturan tersebut tidak memiliki nilai bahkan tidak pantas untuk dinamakan sebagai hukum.¹⁴ Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari’at Islam.

Allah *Subhanahu wata’ala* berfirman yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² H.Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 11-12.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm.73.

¹⁴ Arfin Hamid, *Op.Cit* hlm. 141-142

¹⁵ Surah An-Nisa (4) ayat 59

Dari ayat di atas dapatlah disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, As-sunnah dan akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad.¹⁶

Secara ringkas dapat kita lihat penjelasan sumber-sumber hukum Islam sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an adalah kata benda abstrak (*masdar*) dari kata kerja *qaraa* yang berarti: "(dia) telah membaca". Dari pengertian ini maka Qur'an berarti "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca dengan berulang-ulang".¹⁷ Adapun Al-Qur'an menurut istilah adalah kumpulan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁸

Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama.¹⁹ Hal ini berarti bahwa setiap muslim harus berpegang teguh terhadap hukum-hukum yang terdapat didalamnya dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman yang artinya:

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Op Cit.* hlm 78

¹⁷ Mifta Faridl dan Agus Syihabudin, 1989, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam ynag Pertama*, Penerbit Pustaka, Bandung, hlm.1.

¹⁸ Mustofa dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.* 78.

“Apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah (Al-Qur’an)”²⁰

Hal ini berarti bahwa pengambilan putusan dalam berbagai perkara harus didasarkan pada Al-qur’an sebagai sumber hukum yang utama, termasuk di dalamnya perkara mengenai poligami. Di dalam Al-qur’an, ketentuan poligami ditegaskan oleh Allah *Subhanahu wata’ala* yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²¹

“Sedang kamu ingin mengawini mereka...”²²

Berdasarkan ayat di atas, maka jelas bahwa dalam Islam poligami adalah hal yang diperbolehkan terlepas dari berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.

b) As-Sunnah atau Al-Haditss

Al-Qur’an memuat firman Tuhan sendiri dalam kata-kata yang padat dan mengandung makna yang tidak mudah dipahami. Karena itu, ia memerlukan penjelasan dan penafsiran. Penjelasan yang terbaik, sempurna dan otentik adalah penjelasan yang diberikan oleh Nabi

²⁰ Al-qur’an Surah Asy-Syurah (42) ayat (10)

²¹ Al-qur’an Surah An-Nisa (4) ayat (3)

²² Al-qur’an Surah An-Nisa (4) ayat (127)

Muhammad dengan Sunnahnya.²³ Sunnah juga biasa disebut dengan Hadits.²⁴ Al-Hadits menurut bahasa adalah *khobar* atau berita. Sedangkan menurut istilah, Al-Hadits adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* meliputi sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya (*taqrir*).²⁵

Fungsi Sunnah atau Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua ditetapkan sendiri oleh Al-Qur'an. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman yang artinya:

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”²⁶

“Barang siapa yang menaati Rasul (Muhammad) maka sesungguhnya dia telah menaati Allah...”²⁷

“...Apa yang diberikan Rasul (Muhammad) kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..”²⁸

Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga memuat penggambaran terkait praktek poligami, sebagaimana yang tertuang dalam hadits berikut:

hadist dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman Jahiliyah, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka

²³ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.* hlm.95

²⁴ Nasruddin Razak, 1972, *Dienul Islam*, PT.Al-Ma'rif, Bandung, hlm.129.

²⁵ Mustofa dan Abdul Wahid, *Op.Cit* hlm.13.

²⁶ Surah Ali'imran (3) ayat 132

²⁷ Surah An-Nisa (4) ayat 80

²⁸ Surah Al-Hasyr (59) ayat 7

Nabi Muhammad SAW. bersabda. “Tahanlah yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri telah menikahi sembilan wanita selama hidupnya. Sebagaimana nampak dari sebuah hadits yang diberitakan Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu :

“Sungguh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengelilingi (menggilir) isteri-isterinya dalam satu malam, dan ketika itu beliau memiliki sembilan isteri”. [HR al Bukhari, no. 5068 dan an-Nasaa-i, 6/54]²⁹

“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.” (HR. At-Tirmidzi)³⁰

c). *Ar-Ra’yu* (Akal Pikiran)

Sumber hukum yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada pada dirinya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur’an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan dalam suatu kasus tertentu.³¹ Dalam pengertian yang lain, *ar-ra’yu* juga dapat diartikan dengan ijtihad dan orang yang melakukan ijtihad disebut *mujtahid*, sementara persoalan yang dipertimbangkannya disebut *mujtahad fih*.³²

²⁹ <https://almanhaj.or.id/2551-keindahan-poligami-dalam-islam.html>

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Daud Ali *Op.Cit*, hlm.109-110

³² Nasruddin Razak, *Op.Cit*, hlm.136.

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan *ijtihad* diantaranya:³³

- 1) *Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa
- 2) *Qiyas*, yaitu menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadits dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadits) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya.
- 3) *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari duahal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adapun adat yang dimaksud adalah yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- 4) *Musalih Al Mursalah* atau disebut juga *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
- 5) *Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Misalnya, hukum Islam melindungi an menjamin hak milik seseorang.

³³ Muhammad Daud Ali, *Ibid.* hlm 120

- 6) *Istisab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain dapat dikatakan *istisab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.
- 7) Adat-istiadat atau '*Urf*' yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan terus berlaku bagimasyarakat yang bersangkutan. Adat- istiadat yang dimaksud tentulah yang berkenaan dengan muamalah.

Di Indonesia, kebolehan untuk berpoligami telah diatur dalam FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam baik pengertian syari'at maupun *fiqh* dibagi dalam dua bagian besar yakni:³⁴

1) Ahkam Al-Ibadat

Ahkam Al-Ibadat yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya. *Ahkam Al-Ibadat* dibagi menjadi dua yaitu *Ibadah mahda* dan *Ibadah Ghairu Mahda*.

³⁴ Mardani, *Op.Cit*, hlm15

Ibadah Mahda adalah jenis ibadah yang cara, waktu atau tempatnya telah ditentukan seperti menunaikan shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Adapun *Ibadah Ghairu Mahda* adalah segala bentuk pengabdian kepada Allah *Subhanahu wata'ala* dan setiap perkataan maupun perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan dan lain-lain.

2) *Ahkam Al-Mu'amalat*

Ahkam Al-Mu'amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:

- a. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiat* (Hukum orang dan Keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.
- b. *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau kewarisan.
- c. *Al-Ahkam Al-Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*).

- d. *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan lain-lain.
- e. *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai peraturan dasar dan system negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dan rakyatnya, dan lain-lain.
- f. *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
- g. *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa masalah perkawinan termasuk di dalamnya beristri lebih dari satu orang merupakan salah satu hal terpenting yang diatur dalam hukum Islam.

4. Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah *Subhanahu wata'ala* dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah

kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak³⁵, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.³⁶ Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.³⁷

Abu Ishaq ash-Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).³⁸

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan RasulNya, dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari (1) Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah sebagai berikut:³⁹

Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier atau dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing dikenal dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm 61

³⁶<https://www.merdeka.com/jatim/5-tujuan-hukum-islam-beserta-sumber-dan-pengertiannya-wajib-diketahui-kln.html>, diakses pada hari jumat, 7 November 2019, pukul 16.07 WITA.

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm 61

³⁸ Mardani, *Op.Cit*, hlm 20

³⁹ Mustofa dan Abdul Wahid, *Op.Cit*, hlm 6

Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Adapun Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) yaitu kebutuhan hidup manusia selain dari yang bersifat primer ataupun sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.⁴⁰

Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.⁴¹

Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul fiqh*, yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metologinya.⁴²

Sementara Imam Al-Ghazali merumuskan lima (5) tujuan hukum Islam diantaranya:

- a). Terpeliharanya Agama
- b). Terpeliharanya jiwa
- c). Terpeliharanya akal

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* hlm.7.

⁴² *Ibid.*

- d). Terpeliharanya keturunan
- e). Terpeliharanya harta benda⁴³

Tujuan hukum Islam di atas dapat dicapai salah satunya melalui praktek poligami. Dalam poligami, seseorang yang mengetahui dengan benar bahwa poligami adalah salah satu syariat dan ia menjalankannya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya ia sedang berusaha menjaga terpeliharanya agama dengan mengamalkannya. Terpeliharanya jiwa dan keturunan juga tergambar dalam kehidupan rumah tangga yang mempraktekan poligami. Dimana seorang yang bopoligami tentunya akan berupaya berbuat adil khususnya secara zhahir terhadap istri-istri dan anak-anaknya dan hal ini sama halnya bahwa tengah memelihara jiwa dan keturunannya.

B. Filosofi Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

1. Poligami Menurut Hukum Islam

Praktek poligami bukanlah peristiwa yang baru terjadi. Poligami sudah ada sejak dahulu kala di berbagai kalangan masyarakat di seluruh belahan dunia jauh sebelum agama Islam datang. Diantara negara yang telah melakukan praktek poligami seperti, Persia, Yunani, Mesir Kuno, dan Jazirah Arab. Praktek poligami ketika itu dilakukan sebebaskan-bebasnya

⁴³ Mustafa Zahri, 1985, *Peranan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Al-Qushwa, Jakarta, hlm.27.

tanpa batas dan syarat tertentu terhadap puluhan bahkan hingga ratusan orang wanita.⁴⁴

Poligami tercatat sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim *alaihissalam* yang menikahi Siti Hajar dan Siti Sarah dalam waktu yang bersamaan. Sehingga tidaklah benar bahwa poligami adalah syariat atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, karena faktanya Nabi Ibrahim datang sebelum Nabi Muhammad yang berarti bahwa poligami sudah menjadi hal yang dikenal sebelum datangnya agama Islam.

Kedatangan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dengan membawa syari'at baru tidak berarti bahwa menghapuskan seluruh aturan yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Namun syari'at yang dibawanya justru sebagai *filter* terhadap aturan yang masih bisa diterima oleh Islam dan aturan yang mengandung *mudharat* atau yang merusak dihapuskan. Termasuk salah satunya adalah pengaturan-pengaturan dalam hal perkawinan khususnya pada permasalahan poligami.

Jika umat-umat terdahulu melakukan praktek poligami tanpa aturan/sewenang-wenang, maka Islam datang tidak dengan menghapus poligami tapi memperbaiki serta merombak dari dua sisi, yaitu:

a) Poligami terbatas dalam Islam

Datangnya Islam memberikan batasan bahwa siapapun yang hendak melakukan poligami hanya diperbolehkan untuk empat orang

⁴⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, 1982, *Halal dan Haram Dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.260.

wanita saja dalam waktu yang bersamaan. Hal ini sebagaimana yang Allah *Subhanahu wata'ala* tegaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa (4) ayat (3) yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...”

'Aisyah *radhiallahu 'anha* menjelaskan sebab turunnya ayat di atas bahwa ketika itu ada seorang perempuan yang merupakan anak yatim sedang dalam pemeliharaan seorang laki-laki yang bukan orang tuanya. Namun sebagai wali dari anak yatim tersebut, laki-laki itu justru merasa tertarik dengan kecantikan dan harta yang dimiliki olehnya. Maka turunlah ayat yang umat Islam untuk menikahi anak yatim kecuali kecuali bagi mereka yang mampu berlaku adil dan memperlakukannya dengan baik sebagaimana mestinya. Larangan ini disertai dengan anjuran untuk menikahi perempuan yang baik-baik antara dua, tiga atau empat.⁴⁵

Sementara dalam riwayat Hasan *radhiallahu 'anhu*, sebab turunnya ayat tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa yang berbeda. Suatu ketika di Madina ada seorang lelaki yang mengasuh banyak anak yatim. Diantaranya terdapat anak yatim yang memiliki banyak harta dan juga warisan serta anak yatim tersebut dalam keadaan halal untuk dinikahinya. Akhirnya sebagai walinya, iapun menikahi anak yatim tersebut dan memperlakukannya dengan tidak baik. Lelaki tersebut hanya menunggu

⁴⁵ <https://bincangsyariah.com/kalam/memahami-sebab-turunnya-ayat-alquran-tentang-poligami/>, diakses pada hari sabtu, 12 Desember 2020, pukul 16.45 Wita.

anak yatim itu meninggal dan mengambil semua harta yang dimilikinya. Maka Allah *Subhanahu wata'ala* mencela orang-orang yang berbuat demikian dengan menurunkan ayat tersebut di atas.

Dalam beberapa riwayat juga menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat di atas, terdapat beberapa sahabat yang sebelumnya memiliki istri yang banyak langsung menceraikan separuhnya dan hanya menyisakan empat orang saja, riwayat tersebut diantaranya:

Ghailan bin Salmah memeluk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

“Peliharalah empat orang diantara mereka dan bebaskanlah (ceraikanlah) yang lainnya.” (Hadits Riwayat Ahmad, Syafi'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Syaibah, Daruquthi, dan Baihaqi).

Dalam Hadits yang lain Abu Daud meriwayatkan dari Harits bin

Qaya:

“Dia (Harits bin Qaya) berkata: “aku memeluk Islam, sedangkan aku memiliki delapan istri, maka aku mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, lalu beliau bersabda” :”pilihlah empat saja dari mereka”.

Dari uraian diatas, maka jelaslah bahwa Islam membolehkan praktek poligami namun dengan batasan hanya untuk empat orang istri saja, jika ada yang melakukan lebih dari pada itu maka sesungguhnya ia telah melanggar syariat Islam. Kecuali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang menikahi lebih dari empat wanita (dalam riwayat ada yang menyebutkan 9 atau 11 istri sebab pernikahannya terjadi sebelum ayat ini diturunkan dan tidak ada perintah bagi beliau untuk menceraikan sebagian dari istri-istrinya setelah turunnya

ayat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang lain karena dalam pernikahan beliau mengandung suatu kekhususan dan juga motif dakwah di dalamnya.

b) Adil sebagai syarat dibolehkannya poligami

Memiliki istri lebih dari satu orang membuat sang suami sangat penting untuk memperlakukan mereka seadil-adilnya. Hal ini bertujuan agar tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah*, dan *warahma* dalam tercapai. Keadilan tersebut meliputi dalam hal pakaian, tempat tinggal, makanan dan bahkan dalam hubungan intim suami istri. Jika lelaki merasa ragu untuk mampu berlaku adil dalam menikahi lebih dari seorang wanita, maka hendaklah ia hanya menikah dengan satu orang saja, kerana sesungguhnya hal ini lebih baik baginya dan menghindarkannya dari perbuatan yang zhalim.⁴⁶

Sebagaimana lanjutan Al-qur'an surah An-Nisa (4) ayat (3) di atas yang artinya:

“...Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka syarat utama untuk beristri lebih dari orang adalah mampu untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anak keturunannya. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wasallam* yaitu:

⁴⁶ Titik Triwulan dan Trianto, *Op.Cit*, hlm.68

“Barang siapa yang mempunyai dua istri, kemudian dia lebih cenderung kepada salah satunya maka kelak di hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring” (Hadits Riwayat Ahlusunan, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)

Yang dimaksud dengan kata “cenderung” pada hadits di atas adalah meremehkan hak-hak istri tetapi bukan semata-mata karena kecenderungan hati. Sebab hal tersebut merupakan suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh siapapun. Karena itu Allah *Subhanahu wata’ala* menurunkan al-qur’an surah An-Nisa (4) ayat (129) yang artinya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”

Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wasallam* pun ketika membagi atau menggilir istri-istrinya dalam melaksanakan salah satu keadilannya, beliau senantiasa berdoa dengan doa berikut ini:

“Wahai Allah, inilah pembagian yang dapat aku usahakan, maka janganlah kamu menuntut aku atas segala hal yang berada dalam kekuasaan-Mu, dan aku berkuasa atasnya”.(Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai)

Dari uraian hadits di atas, telah jelas bahwa poligami dalam islam diperbolehkan bagi siapa saja yang mampu memenuhi persyaratan yang telah digariskan oleh Allah *Subhanahu wata’ala*.

2. Poligami Menurut Hukum Positif

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman di dalamnya. Keragaman tersebut dimulai dari

keragaman suku bangsa sampai pada keragaman agama. Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha merupakan agama yang sudah ada sejak dulu di Indonesia. Para penganutnya bebas melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun adanya perbedaan tersebut juga dapat membuka peluang terjadinya konflik di Indonesia salah satu contohnya yaitu permasalahan dalam hal perkawinan. Hal ini mendorong pemerintah saat itu untuk membentuk suatu aturan mengenai perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengannya, termasuk perceraian, rujuk, waris maupun poligami.

Isu dibentuknya rancangan undang-undang mengenai perkawinan banyak disoroti oleh berbagai partai politik dan agama. Mereka berusaha menjadikan rancangan undang-undang perkawinan sesuai dengan aturan yang mereka percayai. Pertentangan yang paling banyak dilakukan oleh organisasi Islam dan organisasi perempuan. Pasalnya organisasi Islam hendak menjadikan rancangan undang-undang perkawinan sesuai dengan syariat Islam. Sementara organisasi perempuan menuntut hak-hak kesetaraan dan anti poligami.

Terlepas dari banyak pertentangan dari berbagai pihak, asal mula dibentuknya rancangan undang-undang perkawinan yaitu karena banyaknya permasalahan dalam rumah tangga terutama pihak istri yang merasa tertindas dengan maraknya praktek poligami. Hal ini dikarenakan banyaknya praktek poligami yang dilakukan tanpa batas dan aturan serta tidak memperhatikan kepentingan wanita.

Berkat perjuangan organisasi perempuan dan juga masyarakat akhirnya tanggal 31 Juli 1973 pemerintah mengajukan RUU perkawinan ke DPR. Perumusan dan pembahasan perundang-undangan perkawinan berjalan kurang lebih selama tujuh bulan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974 presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan adanya perundang-undangan perkawinan diantaranya yaitu unifikasi hukum perkawinan, peningkatan status wanita, respon terhadap pembaruan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan adanya aturan tentang perkawinan diharapkan praktik tentang nikah anak, poligami, dan hal-hal yang merendahkan posisi perempuan dalam perkawinan dapat teratasi. Salah satu contohnya dengan adanya pasal tentang poligami maka suami tidak dengan mudah melakukan poligami secara bebas dan mudah, karena dalam undang-undang perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi suami yang akan dipoligami dan harus melalui izin dari lembaga pengadilan, dengan begitu hak-hak perempuan dalam keluarga lebih terlindungi.